

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN
2018

PERBUP CIANJUR NO 45, BD 2018/ NO 45, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.114, TLN No.5887); PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No.1676); PERDA KAB. CIANJUR No. 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8); PERBUP CIANJUR No. 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.51); PERBUP CIANJUR No. 60 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.61); PERBUP CIANJUR No. 2 Tahun 2018 (BD Tahun 2018 No.2).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan yang selanjutnya disingkat UPTD Pemeliharaan Jalan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas dan fungsi meliputi pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan jalan , membantu pelaksanaan pengawasan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan. Unsur organisasi meliputi unsur pimpinan adalah Kepala, unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU dan unsur pelaksana adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas seorang Kepala untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan UPTD Pemeliharaan Jalan, dan memiliki fungsi yaitu penetapan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi perumusan program, pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi teknis operasional, pelaksanaan teknis operasional, pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelaksanaan tugas lain. Tugas dan fungsi seorang Kepala Subbagian yaitu untuk menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD Pemeliharaan Jalan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pemeliharaan Jalan. Dalam tata kerja Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal. Pembiayaan UPTD Pemeliharaan Jalan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Kasubbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02 Agustus 2018 dan ditetapkan tanggal 02 Agustus 2018;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Binamarga (BD Tahun 2010 No.45) dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemeliharaan Dan Pengawasan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga (BD Tahun 2010 No.46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.